

**PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA SIMPAN  
WADI'AH DAN INFESTASI NON PROFIT SHARING TERHADAP  
TINGKAT *RETURN ON ASSET* PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA 2016-2019**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH:**

**DWI RAMADHANTI**  
NIM. 1611140171

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ramadhanti, NIM 1611140171 dengan judul Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadi'ah Dan Investasi Non Profit Sharing Terhadap Tingkat Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Desember 2020 M  
05 Jumadil Awal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 196303192000032003

  
Yetti Afrida Indra, M.A.  
NIDN. 0214048401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Simpan Wadi’ah dan Infestasi Non Profit Sharing Terhadap Tingkat Return On Asset Perbankan Syariah di Indonesia 2016-2019” oleh Dwi Ramadhanti NIM. 11611140171, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021 M / 29 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 22 Februari 2021 M

10 Rajab 1442 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Nurul Hak, MA**

**NIP. 196606161995031002**

**Penguji I**

**Dr. Nurul Hak, MA**

**NIP. 196606161995031002**

**Sekretaris**

**Yetty Afrida, M.Ak**

**NIDN. 0214048401**

**Penguji II**

**Rizky Harijadi, M.Ace**

**NIP. 198711262019031004**

Mengetahui,

**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**

**NIP. 197304121998032003**

## **MOTTO**

**ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN  
DIANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU BEBERAPA  
DERAJAT**

**(QS. AL-MUJADALAH:11)**

**ILMU PENGETAHUAN ITU PAHIT PADA AWALNYA, DAN MANIS PADA  
AKHIRNYA, PAHIT KARENA BERSUSAH PAYAH MENDAPATKANNYA,  
DAN MANIS KETIKA KITA MEMETIK HASILNYA.**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang ku cintai yang selalu mendukung dan mendoakan disetiap langkah perjuanganku terkhususnya:

1. Kepada kedua orang tuaku Ibu (Rasuji Wati) dan Bapak (M.Zikri) yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang telah membesarkanku dan telah medoakan, mendukung baik moral maupun material. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada.
2. Untuk seluruh keluarga besarku, yang selalu memberi motivasi, mendoakan dan mendukung serta memberiku semangat yang tiada henti-hentinya.
3. Untuk dosen pembimbing I Bapak Dr. Nurul Hak, MA dan dosen pembimbing II Ibu Yunida Een Friyanti, M.Si. yang telah membimbingku, memberikan semangat dan motivasi semoga kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT.
4. Untuk BMT Al-Amal Bengkulu terimakasih atas partisipasinya yang sudah membantu saya dan memberi izin untuk saya melakukan penelitian di BMT Al-Amal, dan sudah menjadi keluarga baru bagi saya, semoga kebaikan kalian dan tali silaturahmi selalu terjaga, aminn.
5. Untuk sahabat-sahabatku, Rina Puspita Sari, Yunia Setiawati, Messy Malisa, Rika Putri, Rindi Thamrin, Elvhi Ardila, Waode Siti Adelia, Indah Putri Utami, Dwi Ramadhanti, Marsalida, Bobby Alian Saputra Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik dan sudah mendoakanku dan memberi motivasi untuk ku.
6. Teman-teman PBS F dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016. Terimakasih atas dukungan dan doanya.

7. Keluarga besar kelompok KKN 157 yang sudah menjadi keluarga dari sejak KKN sampai sekarang, semoga kekeluargaan kita selalu terjaga dengan baik.
8. Almamater yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi dengan judul "Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadi'ah* Dan *Investasi Non Profit Sharing* Terhadap Tingkat *Return On Asset* Perbankan Syariah Di Indonesia " adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar putaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Februari 2021 M  
20 Jumadil Akhir 1442 H

  
Yang Menyatakan  
**Dwi Ramadhanti**  
Nim. 1611140171

## ABSTRAK

Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu  
Oleh KURNIATI, NIM 1611140180

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu untuk meminimalisirkan risiko pembiayaan yang terjadi dengan menggunakan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) serta Penanganan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan baik dan indikasi/indikator penanganan manajemen risiko yang baik di BMT Al-Amal tingkat penungakan dari tahun ketahun itu berkurang, serta Peran mendasar pengelolaan manajemen risiko pembiayaan itu sangat berperan, peran pokok para pengelola dan pengelolaan manajemen risiko di BMT Al-Amal menuntaskan paling tidak mengurangi tingkat kemacetan atau *collectibilitas* berkurang dari waktu kewaktu.

Serta adapun indikator yang dikatakan efektif pada pembiayaan di BMT Al-Amal kota Bengkulu yaitu analisis *cash flow* nasabah, jaminan atau rekomendasi dari lembaga atau kantor, avalis orang yang kredibel, survei usaha yang memadai, dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dengan melakukan semua proses manajemen risiko baik dalam pembiayaan dan operasional yang memang sepenuhnya sudah menerapkan manajemen risiko dengan sangat baik, yang sasaran utamanya adalah orang-orang pasar, dan orang-orang yang melakukan usaha kecil menengah, sehingga sampai saat ini perkembangan BMT mengalami perkembangan secara pesat.

*Kata Kunci: Manajemen Risiko Pembiayaan, Strategi 3R 5C.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu” . Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini , penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan motivasi.
3. Desi Isnaini, MA ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan ilmu.
4. Yosy Arisandy, MM ketua Prodi Perbankan Syariah sekaligus pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi dan arahan selama bimbingan akademik.
5. Dr. Nurul Hak,MA wakil dekan I sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat.

6. Yunida Een Friyanti, M.Si pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku Ibu Rasuji Wati dan Bapak M.Zikri yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Manajer dan staf BMT Al-Amal Kota Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam pengumpulan data penelitian.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 21 Desember 2020

Penulis

KURNIATI  
NIM. 1611140180

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIARISM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Instrument Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Manajemen Risiko.....	15
1. Pengertian Manajmen.....	15
2. Pengertian Risiko .....	16
3. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah .....	18
4. Pengertian Manajemen Risiko .....	22
5. Fungsi Manajemen Risiko.....	24
6. Tujuan Manajemen Risiko .....	24
7. Proses Manajemen Risiko .....	25
8. Dasar Hukum Manajemen Risiko .....	28
B. Konsep Pembiayaan .....	28
1. Pengertian Pembiayaan .....	28
2. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	29

3. Produk-Produk Pembiayaan .....	31
4. Fungsi Pembiayaan.....	34
5. Tujuan Pembiayaan .....	35
6. Prinsip Analisis Pembiayaan .....	36
7. Manajemen Risiko Pembiayaan .....	38
C. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam.....	43
1. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam .....	43
2. Pemahaman Pradigma Manajemen Risiko Dalam Islam .....	47

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah dan Perkembangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i> Al-Amal Bengkulu .....	49
B. Visi, Misi Dan Tujuan BMT Al- Amal Bengkulu .....	52
C. Profil Dan Struktur Organisasi Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu.....	53
D. Produk dan Jasa BMT Al-Amal Bengkulu .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu .....	60
B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Al-Amal Kota Bengkulu .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian terdahulu mengenai risiko menunjukkan bahwa institusi ekonomi islam didapati mampu menghadapi dua bentuk risiko, yaitu risiko sebagaimana yang biasanya dihadapi institusi ekonomi konvensional dan risiko unik yang dimiliki oleh institusi ekonomi islam itu sendiri. Risiko unik tersebut adalah risiko yang berhubungan dengan standar teknik dan risiko penyesuaian dengan syariah.<sup>1</sup>

Di negara berkembang seperti Bagladesh, Phillipina, Pakistan dan Sudan perkembangan lembaga keuangan Mikro berkembang begitu pesat dengan didukung oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri lembaga keuangan mikro yang berbentuk Koperasi Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan dalam bentuk yang lain. Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem perbankan syariah.<sup>2</sup>

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakteristik, sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Mal (sosial/tabarru) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dan umat islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan

---

<sup>1</sup>Nazarudin Abdul Wahid, "*Sukuk Memahami dan Membelah Obligasi Pada Perbankan Syariah*," (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 275

<sup>2</sup> M. Amin Aziz. *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Gd. Arthaloka Gf-05, 2006, h. 1

berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.<sup>3</sup>

Islam memberikan dua pilihan terhadap seseorang dalam hal kemungkinan menghadapi risiko. Pertama sikap seseorang dalam hal kemungkinan menghadapi risiko, ada sebagian orang secara sadar memilih untuk menghadapi risiko, sementara yang lainnya berusaha menghindari dan kemungkinan menghadapi risiko. Kedua, risiko terhadap aktivitas finansial yang dapat dimaafkan, yaitu risiko yang hanya sedikit, sementara ada juga risiko yang dilarang. Yaitu risiko yang hanya sedikit, sementara ada juga risiko yang dilarang, yaitu risiko yang berlebihan. Gambaran perlakuan pengambilan risiko tersebut telah diterangkan fiqh dalam bentuk kaidah yang terkenal, yaitu *al-ghunmu bi al-ghurmin* dan *al-khiraju bi al-dhaman*.<sup>4</sup> Kaidah fiqh ini memberikan pemahaman bahwa seseorang memperoleh keuntungan dengan kesanggupan mengambil risiko dan pengeluaran modal dengan mendapatkan jaminan terhadapnya sehingga memberikan implikasi pembentukan teori ekonomi islam dengan konsep *profit and loss sharing*.<sup>5</sup>

Risiko (*mukhatarah*) merupakan persoalan penting dalam sistem pembiayaan islam yang berhubungan dengan konsep harta (*asset*), ketentuan harga (*price*), dan pengetahuan rekanan dalam pembentukan suatu akad. Selain itu, sistem akad dalam pembiayaan islam senantiasa menentukan *aset rill* sebagai

---

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h.126

<sup>4</sup> Tariqullah Khan, “*Risk Management*”, dikutip dalam ‘Nazarudin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 275

<sup>5</sup>Nazarudin Abdul Wahid, “*Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010), h. 275

objek kontrak, keadaan ini memerlukan suatu jaminan terhadap keamanan aset dari berbagai risiko yang mungkin timbul terhadapnya. Penitipan, penyimpanan, dan menjadikan aset sebagai jaminan merupakan suatu keharusan, sebaliknya menjamin keamanan aset oleh pihak yang diberikan amanah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>6</sup>

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan, karena segala aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan yang mengatakan tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa kematian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, risiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang apabila terjadinya mengakibatkan kerugian.<sup>7</sup> Dalam dunia bisnis, risiko muncul akibat adanya ketidakpastian yang biasanya terjadi saat pengambilan keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan ia putuskan di masa depan. meski sang pengambil sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, namun masih saja ada kemungkinan terdapat informasi lain yang belum di ketahui yang akhirnya membuat pengambilan keputusan harus mengambil risiko atas keputusan yang di ambilnya.<sup>8</sup> Dengan demikian, diperlukan manajemen risiko agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalkan.

Manajemen risiko adalah semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha) ditinjau dari segi manajemen perusahaan.

---

<sup>6</sup>Nazarudin Abdul Wahid. “*Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 275-276

<sup>7</sup>Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

<sup>8</sup>Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 8

Manajemen risiko berhubungan erat dengan fungsi, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan.<sup>9</sup> Dalam dunia perbankan, risiko tidak bisa lepas dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diperlukan sebuah manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis adapun jumlah Nasabah:

No	Lembaga	Data Nasabah	Tahun
1	BMT Al-Amal	56 orang	2019
2	BMT Al-Amal	61 orang	2020

Pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan yaitu sebanyak 56 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan yaitu sebanyak 61 orang. Selanjutnya, jumlah nasabah penabung pada tahun 2019 sebanyak 6 orang, pada tahun 2020 sebanyak 12 orang, data tersebut merupakan data penabung yang melakukan pembukaan rekening baru, dan melakukan penunggakan atau tingkat NPF nya sebanyak 5%.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak

---

<sup>9</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 199

dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>10</sup> Manajemen risiko dilakukan untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.<sup>11</sup>

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang sangat penting bagi suatu kegiatan lembaga keuangan, karena pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan utama lembaga keuangan tersebut dalam mencari keuntungan. Pembiayaan yang di berikan juga disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah, adanya pembiayaan untuk konsumtif dan ada pula pembiayaan untuk modal usaha.

Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko dan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin akan terjadi pada manajemen risiko pembiayaan di BMT, maka penulis bermaksud untuk mengkaji yang lebih dalam yang berjudul: “Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Al-Amal Kota Bengkulu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu?

---

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 255

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 255

2. Apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di BMT Al-Amal sudah efektif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan manajemen risiko pembiayaan dan sudah sejauh mana penanganannya

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

##### a. Akademis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam mengetahui tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT, serta menjadi masukan yang berguna untuk peneliti selanjutnya. Bagi dosen dan guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a. BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi BMT Al-Amal untuk dapat menangani lebih baik macam-macam manajemen risiko

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Cici Paramita (2014) yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebagaimana penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat Cabang Solo, khususnya manajemen risiko pembiayaan, proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan proses identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan.

Pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat di Cabanag Solo dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu Muamalat *Early Warning System* (MEWS) sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Cici Paramita, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga, 2014), Abstrak

2. Penelitian Khoirun Niswati (2008) yang berjudul “*Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Gondonglegi Malang*”, dalam penelitian ini menggunakan aplikasi pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Godanglegi Malang meliputi prinsip pengelollan risiko kredit yang terdiri dari aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan, menerapkan prosedur perkreditan yang sehat. Melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit.<sup>13</sup>
  
3. Penelitian Umar Hasan Bashori yang berjudul “*Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil*”. Hasil penelitian ini adalah, bank-bank syariah akan menghadapi risiko-risiko bank, minus bunga, antara lain risiko-risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan, serta risiko-risiko internal yang terdiri dari investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, bank syariah akan memerlukan suatu keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil menjadi bagian tak terpisahkan dari

---

<sup>13</sup>Khoirun Niswati, *Aplikasi Manajemen Risiko Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Godanglegi Malang*, (Malang : UIN Malik Ibrahim, 2008)

sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.<sup>14</sup>

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian, metode penelitian dan pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (*Library Research*). Selain itu penelitian Umar Hasan lebih banyak menganalisis permasalahan dengan menggunakan buku, jurnal maupun data yang ada kemudian dipaparkan apakah sesuai dengan yang ada di teori tersebut, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan tentang manajemen risiko yang ada didalam lembaga keuangan syariah.

4. Jurnal Nasional penelitian yang dilakukan oleh Farhat Amaliyah Ahmad yang berjudul "*Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan rakyat Syariah*". Penelitian ini disusun guna mengurangi pembiayaan macet pada produk *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat syariah dengan melihat berbagai macam risiko yang biasanya terjadi dalam transaksi di BPRS. Peneliti menyimpulkan bahwasanya, sebelum membuka suatu Badan Usaha (BPRS dalam hal ini) sebaiknya BPRS memiliki manajemen risiko yang baik untuk memitigasi berbagai bentuk risiko yang ada, baik sebelum dimulainya transaksi maupun sesudah transaksi itu berjalan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Umar Hasan Bashori, "*Manajemen Risiko Bank Syariah , Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil*" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang , 2008)

<sup>15</sup>Farhat Amaliyah Ahmad, "*Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*," *Jurnal Ekonomi* Vol. 10, No. 2, Desember 2018

5. Jurnal Internasional penelitian yang dilakukan oleh Riris Wandayanik yang berjudul “*Implementasi manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan solusi dari penyelesaian 8 pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Data penelitian dihimpun dari dokumen internal bank

BNI syariah yang berupa file, wawancara secara langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan murabahah dan pembiayaan bermasalah, nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil risiko BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem *online* terintegrasi dengan sumber data. Dilihat dari tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko yang sesuai peraturan Bank Indonesia, syariat islam dengan melihat peraturan pada fatwa DSN MUI. Dalam analisis pembiayaan Bank syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat, yaitu dengan menilai nasabah lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dengan menganalisis 5C yaitu *character*,

*capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Hal itu berpengaruh positif bagi bank karena dilihat dari data yang ada hanya ada 30 pembiayaan bermasalah diantaranya 2 yang termasuk ke kategori pembiayaan macet. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah mampu menegendalikan risiko dengan baik. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BNI Syariah mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan intensif, *resceduling, reconditioning, restrukturisation*, dan pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebaaian atau seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Bank BNI Syariah sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riris Wandayanik adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti mempresentasikan eksplorasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riris Wandayanik terletak pada lembaga yang diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh Riris Wandayanik penelitian dilakukan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>16</sup> Riris Wandayanik, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabanag Pembantu mojokerto," Jurnal Ekonomi, Vol. 05, N0. 01April 2015

## **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian pendekatan kualitatif Deskriptif.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian berlangsung.

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 10-21 Desember 2020  
Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Amal yang beralamat di Jln Dempo Raya  
No. 40 Sawah Lebar Kota Bengkulu

## **3. Informasi Penelitian**

- a. Manajer BMT Al-Amal Kota Bengkulu
- b. Staf bagian keuangan BMT Al-Amal Kota Bengkulu
- c. Staf bagian Keanggotaan BMT Al-Amal Kota Bengkulu
- d. Staf Bagian Umum BMT Al-Amal Kota Bengkulu

## **4. Teknik Penentuan Informan**

Informasi penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah,serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan demikian, informan dilibatkan untuk mengalokasi informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 57

Teknik informan dalam penelitian ini didasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat, informan yang terpilih ini harus memiliki syarat karena bertindak sebagai sumber dan informasi.

## **5. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan seluruh anggota karyawan BMT Al-Amal Bengkulu, yang memiliki wewenang terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu
- b. Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data profil perusahaan, data-data penelitian yang dapat dari sumber kedua, seperti buku, dan data dokumentasi.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan untuk menentukan baik data primer maupun data sekunder.

- b. Studi Kepustakaan

Kepustakaan (*Library reaserch*) atau studi dokumen, data penelitian yang bersumber dari dokumentasi buku, dan sumber lainnya yang berkaitan tentang manajemen risiko pembiayaan .

c. Wawancara Terstruktur

Data penelitian dikumpulkan dengan mewawancarai manajer dan staff karyawan BMT Al-Amal yang memahami dan mengetahui tentang manajemen risiko pembiayaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup> Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi.<sup>19</sup> metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian serta bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman teknik analisis data didirikan terdiri dari empat tahap yang harus dilakukan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap *display* data, dan tahap teknik penarikan data kesimpulan atau tahap verifikasi.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 244

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 95

### 1. Pengumpulan data

Dalam penulisan laporan ini proses pengumpulan data dilakukan sebelum observasi, pada saat observasi dan bahkan diakhiri dengan observasi.

### 2. Data *Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya.

### 3. Data *Display* (Penyajian data)

Selain reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

### 4. *Coluction Drawing* (*Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan verifikasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen penulis mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Menurut Jhon D. Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.
- c. Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang menagatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, pengertian, dan Masalah*. Ed. Revisi, Cet. 6,. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 1

<sup>21</sup>B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1-2

<sup>22</sup>Hasibuann, *Manajemen...*, h. 2

## 2. Pengertian Risiko

Risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai urusan perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit. Para pakar manajemen risiko di dalam dan luar negeri memiliki banyak definisi mengenai apa itu risiko dan manajemen risiko. Namun demikian secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analis investasi dan risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang di harapkan. Adapun definisi risiko. Setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak.

Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.<sup>23</sup>

Risiko menurut wikipedia indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>23</sup>Veithzal Rivai dan Rafki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 56-57

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Bank Indonesia (PBI NO. 5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensial terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.

Djojosoedarsono, mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain:

- a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Wiliams dan Richard MH.).
- b. Risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*). Yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*) (A. Abas Salim).
- c. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto).
- d. Risiko merupakan penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).

e. Risiko adalah probabilitas suatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herma Darmawi).

Dari definisi-definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- 2) Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbas hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh Bank Islam.

### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan penyajian yang diseepakati. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak

---

<sup>24</sup>Ari Kristin Prasetyonigrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 37-39

atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

b. Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan system, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis, risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perkataan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikut agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan nomor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan atau keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, dan terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

i. Risiko Imbas Hasil (*rate Of Return Risk*)

Risiko imbas hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbas hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbas hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbas hasil yang diterima bank.

j. Risiko investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi adalah akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok

pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.<sup>25</sup>

### 3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. *Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut "risiko"*. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu kepada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*, yaitu saran untuk merealisasikan tujuan umum. *Eddie cade* menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan *Philip Best* menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak

---

<sup>25</sup>Ari Kristin Prasetyonigrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 46-49

langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*).<sup>33</sup>

Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dan prinsip kehati-hatian secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU NO. 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.

Bagi perbankan termasuk Perbankan Islam tantangannya adalah menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko secara islam yang tepat dan melaksanakannya secara istiqomah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif<sup>26</sup>.

Manajemen risiko pada bank islam seharusnya merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan potensi kejadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Pada sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank islam dapat mengonversikan risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Lebih jauh, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut.

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), h. 63-65

#### **4. Fungsi Manajemen Risiko**

Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen lainnya, adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari misalnya kebakaran. Banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta sebagaimana mengatasi atau menekannya merupakan bagian pada manajemen risiko. Maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga peran manajemen risiko semakin penting.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka fungsi manajemen risiko pada umumnya disampaikan para ahli pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan fungsi manajemen risiko secara ekonomis berbagai risiko yang mengancam perusahaan.

#### **5. Tujuan Manajemen Risiko**

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

1. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan
2. Memberikan rasa aman
3. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif

4. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain
5. Ketenagan dalam berfikir
6. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi
7. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
8. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan islam sendiri yang tidak mencegah seorang melakukan upaya-upayayang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya.<sup>27</sup>

## **6. Proses Manajemen Risiko**

Proses tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi<sup>28</sup>. Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis atau produk baru bank. Selanjutnya, secara bertahap, bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Hal ini dilakukan dengan

---

<sup>27</sup>Ali Yafie, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Ulumur Quran Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, 1996), h. 13

<sup>28</sup>Ferry N Idores, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 7

tujuan untuk dapat mengantisipasi risiko yang akan terjadi pada kegiatan bank.

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola berbagai risiko, namun semua ini tidak akan dapat di implementasikan tanpa disertai dengan prose dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh bank.<sup>29</sup>

a. Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.<sup>30</sup>

b. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut.

Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit

---

<sup>29</sup>Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat, 2013), h. 75

<sup>30</sup>Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 260

untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, manfaat yang dapat diperoleh, serta peraturan yang berlaku.

c. Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan ini adalah melihat kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul. Serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat didalam bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.<sup>31</sup>

d. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko perusahaan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa

---

<sup>31</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 5

pengelolaan risiko cukup efektif, dan memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko, karena perubahan ini berpengaruh pada pergeseran peta risiko dan prioritas risiko.<sup>32</sup>

## **7. Dasar Hukum Manajemen Risiko**

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 tentang penetapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudential banking. Khususnya.

1. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
3. PBI pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan kesehatan bank.<sup>33</sup>

## **B. Konsep Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

---

<sup>32</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 6

<sup>33</sup>Veithzal Rivai dan Rafki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 68-69

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau *financing* menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari segi bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu.<sup>34</sup>

### **a. Dilihat dari segi kegunaannya**

Maksud dari jenis pembiayaan dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk kegunaan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Kalau ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu:

#### **1. Pembiayaan investasi**

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan dari pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

#### **2. Pembiayaan modal kerja**

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 76

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Contoh pembiayaan modal kerja dilakukan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian pembiayaan mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Adapun jenis-jenis pembiayaan adalah:<sup>35</sup>

1. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya pembiayaan ini dilakukan untuk keperluan modal kerja.

2. Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan merupakan pembiayaan yang dimiliki jangka waktu pembiayaan berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun, pembiayaan jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklarifikasikan pembiayaan menengah menjadi pembiayaan jangka panjang.

3. Pembiayaan jangka panjang

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 78

Merupakan pembiayaan yang masa pengembalian paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti berkebun karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan rumah.

c. Dilihat dari jaminan

Dilihat dari segi jaminannya maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas pembiayaan harus dilindungi suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai dengan pembiayaan yang diberikan.

Pembiayaan dengan jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak.

### 3. Produk-produk Pembiayaan

Menurut penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale and purchase*)

1. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* a

dalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>36</sup>

2. Pembiayaan *Bai'As Salam*

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis iqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari manipulasi pada barang maka pihak anggota harus ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga dan jangka waktu serta keuntungan.<sup>37</sup>

### 3. Pembiayaan *Istishna*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan, pembeli memesan barang ke produsen barang, namun produsen melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut dengan spesifikasi yang ditentukan, kemudian menetapkan sistem pembayaran apakah apakah bayar atau cicilan.<sup>38</sup>

#### b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Profit sharing*)

##### 1. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

##### 2. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola dengan

---

<sup>37</sup> Ridwan, *Manajemen*, h. 169

<sup>38</sup> M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Gema Insani Press, 2010), h. 113

keuntungan di bagi menurut kesepakatan, apabila rugi akibat kelalian si pengelola maka kerugian di tanggung oleh si pengelola.

c. Pembiayaan dengan Prinsip *Sewa Ijarah*

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

d. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

1. *Wakalah* (wakil)

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Disini pihak investor memberikan amanat yang nantinya akan menanamkan modal kepada nasabah, dengan perantara yang mewakili pihak investor maka investor akan percaya kepada anggota dan nasabah. Dengan jasa tersebut bisa menerapkan *fee* manajemen yang nantinya disepakati bersama.<sup>39</sup>

2. *Kafalah* (Garansi)

*Kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam hal ini *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

3. *Qardh*

---

<sup>39</sup> Ridwan, *Manajemen..* h. 171

Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, *qardh* dapat dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

#### 4. *Hiwalah* (Peralihan Piutang)

*Hiwalah* berarti peralihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

#### 5. *Rahn* (Gadai)

Adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atau pemboayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai standar yang ditetapkan, dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya.

### 4. Fungsi Pembiayaan

Sama halnya dengan perkreditan, pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya saing) dari modal atau uang. Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar

usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat, dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat. Karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, pembiayaan dapat diarahkan untuk menambah perputaran suatu barang serta memperlancar distribusi barang-barang dan pendapatan agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

## 5. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat 2 tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, ( Jakarta: Rajawali Pers), h. 6

- a. *Profitabilty*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota. Oleh karena itu lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu, dengan keamanan yang dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*probability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

## 6. Prinsip Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119

Adapun prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C. Adapun prinsip 5C tersebut diantaranya:

1. *Character* (Karakter), adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya untuk melihat atau membaca watak dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan, maupun bersifat pribadi seperti gaya hidup. Keyakinan tercermin dari latar belakang si nasabah.
2. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital* (Modal), adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral* (Jaminan), adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat ungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi), dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.<sup>42</sup>

## 7. Manajemen Risiko Pembiayaan

### a. Risiko Pembiayaan

Menurut Ferry N. Idores risiko perbankan menjelaskan “Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai”.<sup>43</sup>

Sedangkan risiko pembiayaan sering kali disebut dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi ketika pembiayaan macet. Risiko ini muncul akibat kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajiban. Karena muncul dari sisi debitur, risiko ini disebut juga *conter party risk*. Kondisi ini bisa muncul dari dua sebab. Pertama, terdapatnya debitur yang pembiayaannya sangat besar dan kedua, pembiayaan bank terkonsentrasi pada sekelompok debitur dengan sifat kekohesifan yang tinggi. Sampai saat ini risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank islam sangat terkait dengan bentuk akadnya.<sup>44</sup>

### b. Manajemen Risiko

---

<sup>42</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), h. 137

<sup>43</sup> Ferry N. Idores, *Manajemen Risiko Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers 2008), h. 4

<sup>44</sup> Imama wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat 2013),

Menurut Ferry N. Idores dalam bukunya manajemen risiko perbankan menjelaskan “ risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai “<sup>45</sup>. Dengan munculnya risiko maka perlulah adanya suatu metode atau suatu cara untuk bisa mengelola dan menyelesaikan risiko, maka dari itulah manajemen risiko muncul untuk menjawab dan mengantisipasi risiko-risiko tersebut.

Menurut Ferry N. Idores, manajemen risiko diidentifikasi sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>46</sup>

Adapun menurut Adiwarmanto A. Karim, Manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha”<sup>47</sup>. Keberadaan manajemen risiko memiliki tujuan yang sangat penting diantaranya:

1. Menyediakan informasi
2. Tentang risiko kepada pihak regulator

---

<sup>45</sup> Ferry N. Idores. *Manajemen Risiko Perbankan*. h. 4

<sup>46</sup> Ferry N. Idores. *Manajemen Risiko Perbankan*. h. 4

<sup>47</sup> Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), h. 255

3. Memastikan bank tidak mengalami kegiatan yang bersifat *unacceptable*.
4. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
5. Mengukur eksposur dan perumusan risiko.
6. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang akan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, yang timbul dari suatu bisnis bank. Selanjutnya secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.<sup>48</sup>

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini harus dilakukan semua faktor-faktor risiko yang bersifat kuantitatif yang berpengaruh terhadap kondisi masing-masing bank. Adapun tahap-tahap dalam proses manajemen risiko itu terdapat 4 (empat) yaitu:

- a. Identifikasi, pada tahap ini dilakukan cara analisa terhadap seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank.

Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya:

---

<sup>48</sup> Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 255

1. mendapatkan seluruh informasi risiko semua sumber yang mencakup semua fungsional dan operasional bank.
  2. Melakukan analisa terhadap kemungkinan timbulnya risiko.
  3. Melakukan analisa secara proakti, tanpa menunggu timbulnya risiko yang berlebihan.<sup>49</sup>
- b. Pengukuran, dalam pengukuran risiko yang dilakukan untuk memperkirakan risiko yang timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Selain itu pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar atau tolak ukur untuk memahami signifikan dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
  2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.<sup>50</sup>
- c. Pemantauan, pemantauan risiko merupakan mekanisme yang diarahkan untuk dapat memperoleh informasi terkini dari profil risiko

---

<sup>49</sup> Ferry N. Idores. *Manajemen Risiko*. H. 7

<sup>50</sup> Veithzal Rivai dkk. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 133

perusahaan.<sup>51</sup> Pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Bank harus mempersiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.<sup>52</sup>

- d. Pengendalian Risiko, pengendalian ini dilakukan atas dasar evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. Pengendalian ini digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.<sup>53</sup>

### c. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah potensi kegagalan debitur atau sekutu bisnis dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati, ini meliputi seluruh transaksi pembiayaan, seperti jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), utang piutang (*Qardhul hasan*), dan sewa (*ijarah*). Manajemen risiko pembiayaan sendiri adalah pengelolaan potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang

---

<sup>51</sup> Veithzal Rivai. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 161

<sup>52</sup> Veithzal Rivai. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 272

<sup>53</sup> Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat 2013), h.

disepakati. Tujuan manajemen risiko pembiayaan adalah membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan menetapkan provisi kerugian, dan menyediakan cadangan modal untuk mneyerap kerugian yang mungkin terjadi. Dalam mengelola risiko pembiayaan, bank harus memperhatikan potensi kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran debitur, penurunan kualitas pembiayaan, kosentrasi pembiayaan, dan risiko yag timbul dari aktivitas penyelesaian dan kliring transaksi. Bank harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap nasabah sebelum memutuskan instrumen pembiayaan apa yang sesuai dengan mereka. Diperlukan teknik mitigasi risiko pembiayaa yang sesuai dengan ketentuan syariah dan tentu saja karakteristik masing-masing instrument pembiayaan tersebut.<sup>54</sup>

## C. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam

### 1. Risiko Dalam Perspektif Islam

Perspektif islam salam mengelola risiko suatu organisasi dapat dikajikan dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah sang raja pada masa itu. Kisah sang raja termaktub dalam Al-Q'uran Surah Yusuf ayat 43 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

٤٣

<sup>54</sup> Imam Wahyudi dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. ( Jakarta: Salemba Empat 2013),  
h. 54

Artinya: *Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."*

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkn mimpi sang raja dijelaskan dalam

Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ  
 وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي  
 سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ  
 مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ  
 فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩

Artinya: *(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."*

Dalam tafsir Al-Misbah M. quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf Memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambing kesuburan, sedang sapi kurus adalah maa sulit dibidang pertanian. Yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambing pagan yang tersedia. Seperti bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.<sup>55</sup>

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa Negara Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang Raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sehingga pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran dan pengelolaan risiko.

Pada dasarnya Allah SWT mengikatkan manusia atau suatu masyarakat, diaman ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja

---

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 6, Lentera Hati, (Jakarta: 2002), h. 471

bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas.

Dalam hadis juga disahkan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang meninggalkan untanya tanpa dikatakan sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain. Lalu ditinggalkan. Beliau SAW. Bertanya: “mengapa tidak kamu ikatkan?” ia menjawab: “saya sudah bertawakal kepada Allah”. Rasulullah SAW. Tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda. “ikatlah dulu lalu bertawakallah”. Ringkasnya tawakala tanpa usaha adalah salah satu dan keliru menurut pandangan islam. Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di depanrumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dala pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang.<sup>56</sup> Maka tawakal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko.

Dengan demikian jelaslah, islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana al-quran dan hadits sangat matang dalam menghadapi risiko.

## **2. Pemahaman Pradigma Manajemen Risiko Dalam islam**

Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja

---

<sup>56</sup>Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin Jilid 1, Penerjemahannya*, CV Pustaka Al-Kautsar, (Jakarta Timur, 2009), h. 132

merencanakan sesuatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak boleh biasa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnahtullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, 1400an, tahun yang silam dalam Surah Lukman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Artinya: *“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen, peusahaan, dan dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia dimata konsumen dan dimata Allah.

Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dengan menjaga amanah Allah. Tulisan ini untuk mencoba mengungkapkan pandangan islam dan pondasi dari manajemen risiko dalam perspektif islam. Selain itu, Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usaha setiap risiko pasti akan timbul dari risiko yang kecil hingga yang besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko usaha, baik dalam perbankan, pembiayaan, maupun usaha lainnya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah dan Perkembangan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu***

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Amal* Kota Bengkulu pada awalnya didirikan oleh 13 (tiga belas) orang pemegang saham dengan modal awal masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total modal keseluruhannya yaitu Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah ) pada tanggal 27 juli 1996. Ide pendirian BMT Al-Amal yaitu berawal dari belum adanya bank yang berbasis syariah dikota Bengkulu. BMT Al-Amal sebelumnya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dibawah naungan LPSM yaitu Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat. Kelompok Swadya ini telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama kali pada tanggal 1 november 1996 di Kampus Ma'had Rabbani Tanah Patah Bengkulu. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari tahun 1998.

Pada awal pendiriannya, BMT Al-Amal juga mengalami beberapa hambatan,karena pada saat itu banyak masyarakat yang belum tau dan belum mengenal tentang konsep ekonomi syariah dan ada juga yang meragukan kinerja BMT Al-Amal.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

Namun setelah melihat perkembangan asset BMT pada media tahun 1998 yang baik, maka pada tanggal 4 oktober 1998 dengan memiliki unit usaha swalayan takaful dan unit usaha simpan pinjam para pemegang saham sepakat untuk merubah status BMT Al-Amal dari KSM menjadi BMT yang berbadan hukum koperasi sesuai dengan surat keputusan (SK) materi koperasi dan pkm melalui kepala kantor depertemen koperasi dan PKM kota bengkulu, pertimbangan lain dari perubahan status tersebut juga ditunjukkan untuk tujuan legalitas disamping berbadan hukum koperasi, kemungkinan akses untuk memperoleh bantuan dana lebih terbuka dengan jumlah yang lebih relatif besar.

Demikianlah sesuai dengan kemajuan perkembangan BMT Al-Amal dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2009 saat ini perkembangan aset yang dimiliki mencapai lebih kurang 2M. Termasuk gedung/kantor yang dimiliki tersendiri dan jumlah nasabah yang lebih kurang 2000-an (dua ribuan) yang terdiri dari PNS, nelayan, pedagang, petani, buruh dan lain-lainnya. Dan BMT Al-Amal juga menggunakan operasional secara online serta jaringan internet yang digunakan BMT Al-Amal dalam mencari informasi penting yang menunjang perkembangan teknologi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

## **B. Visi, Misi Dan Tujuan BMT Al- Amal Bengkulu**

### 1. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, amanah dan profesional serta unggul dibidangnya dalam upaya memberdayakan ekonomi umat secara syariah.

### 2. Misi

- a. Menerapkan prinsip syariah
- b. Membina kepedulian aghinya' kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

### 3. Tujuan BMT Al-Amal Bengkulu

Tujuan dibentuknya *Baitul maal wattamwil* (BMT) Al-Amal Bengkulu didasari sebagai manifestasi ibadah semata-mata hanya mendapat Ridho Allah SWT. Lebih luasnya BMT Al-Amal mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
- c. Membebaskan umat/pedagang/pengusaha kecil dari cakraman bunga dan rentenir.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkat penghasilan umat Islam.
- e. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya di bank-bank atau Lembaga Keuangan yang masih menggunakan bunga.<sup>60</sup>

### **C. Profil Dan Struktur Organisasi Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu**

#### 1. Profil Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

Nama Lengkap	: KOPERASI SYARIAH BMT AL-AMAL
No Induk Koperasi	: 1771060100050
No Badan Hukum	: 09/BH/KDK.8.4/Kep/1999
Tanggal Badan Hukum	: 16 JANUARI 1999
Alamat	: JL. DEMPO RAYA NO.40
Kecamatan	: RATU AGUNG
Kabupaten/Kota	: KOTA BENGKULU
Provinsi	: BENGKULU
Bentuk Koperasi	: PRIMER KABUPATEN KOTA
Jenis Koperasi	: KONSUMEN
Kelompok Koperasi	: KOPPONTREN
Sektor Usaha	: JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

---

<sup>60</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- 1) Ketua: Ir. H. Ahmad Zarkasi SP, M.Si
- 2) Sekretaris: H. Susanto, SE, MM
- 3) Anggota: Ardizal, S.Sos

#### SUSUNAN DEWAN PENGURUS

- 1) Ketua: Sahudin, Ak, M.Si,CA
- 2) Sekretaris: Drs. H. Salamun Haris, M.Si
- 3) Bendahara: Hermansyah, SE

#### JUMLAH KARYAWAN 4 ORANG

- 1) Staf Keuangan: Khusnul Arifin
- 2) Staf Pembiayaan: Eni Yuniarti
- 3) Staf Adum: Gustiana, SE
- 4) Staf Marketing: Inesia Virda Noor, SE

#### 2. Struktur Organisasi Koperasi Bmt Al- Amal Bengkulu


Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu memiliki struktur organisasi dengan susunan yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengurus, Staf Pembiayaan, Kasir, dan Staf IT.<sup>61</sup> Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

### Struktur Organisasi Koperasi BMT Al-Amal<sup>62</sup>

Badan Hukum No:09/BH/KDK.8.4/Kep/1999. Tanggal 16 Januari 1999  
Jalan Dempo Raya No. 42 Bengkulu Telp/Fax: (0736) 349289



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi**

<sup>62</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

Berdasarkan struktur tersebut tugas dalam pengelolaan organisasi yaitu:

a. Rapat Anggota Tahunan

Berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dalam usaha koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu.

b. Dewan Pengawas Syariah

Mengawasi dan menilai operasionalisasi koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Pengurus

- 1) Membuat anggaran tahunan
- 2) Membuat pertanggungjawaban akhir tahun
- 3) Merealisasikan anggaran tahunan
- 4) Mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan
- 5) Melakukan pengawasan kepada bawahan
- 6) Membuat perencanaan dan strategi-strategi pencapaian anggaran
- 7) Menyampaikan dan melaporkan evaluasi tahunan
- 8) Mensosialisasikan koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam hubungan dengan pihak eksternal
- 9) Melakukan persetujuan pengeluaran uang dan menyetujui persetujuan pembiayaan.<sup>63</sup>

d. Pengelolaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Amal Bengkulu terdiri dari:

---

<sup>63</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

1) Staf Keuangan/Kasir

- a) Melakukan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Mengamankan surat jaminan dan surat berharga lainnya.
- c) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.
- d) Memberi konsultasi dan pelayanan calon nasabah atau yang berhubungan dengan tabungan.
- e) Melakukan perhitungan kas setiap jam kerja, mencatat, dan meminta paraf kepada pengurus atau yang ditunjuk.
- f) Bertanggungjawab atas seluruh keuangan yang ada pada lembaga dan juga bertanggungjawab kepada seluruh kas.
- g) Menginput tabungan nasabah.
- h) Menginput penarikan nasabah.
- i) Membuat laporan kas harian baik di komputer maupun manual.
- j) Bertanggungjawab terhadap kuantitas kas, serta jumlah uang tersebut.
- k) Bertanggung jawab terhadap uang palsu atau posisi uang yang ada di lembaga ini.<sup>64</sup>

2) Staf Pembiayaan

- a) Memberikan konsultasi kepada calon nasabah atau nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan dan prosedur peminjaman.
- b) Memproses permohonan proposal (pembiayaan).
- c) Melakuakn analisis kredit
- d) Melakukan verifikasi lapangan (*on the spot*)

---

<sup>64</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

- e) Membuat konsep surat perjanjian
  - f) Mengajukan surat usulan pembiayaan dengan syarat.
  - g) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pembiayaan.
  - h) Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan.
  - i) Membuat laporan keadaan pembiayaan.
- 3) Administrasi Umum/IT
- a) Menyiapkan laporan keuangan.
  - b) Membantu bidang pembiayaan.
  - c) Melakukan tugas di bidang sistem IT
  - d) Memberikan dukungan dan bantuan kepada staff dan karyawan, ketika terjadi situasi yang tidak biasa, selama penyelesaian tugas yang diembarkannya.
  - e) Bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara data informasi lembaga.
  - f) Menyediakan data-data lembaga sebagai pelaporan bulanan dan tahunan yang diperlukan.<sup>65</sup>

#### **D. Produk dan Jasa BMT Al-Amal Bengkulu**

##### **1. Produk Penghimpunan Dana**

###### **a. Tabungan Mudharabah**

Tabungan mudharabah yaitu simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja setiap jam, serta bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan data-data harian bulanan.

---

<sup>65</sup> Arsip. Koperasi BMT Al- Amal Bengkulu

b. Penyetoran Modal

BMT Al-Amal Bengkulu menerima penyetoran modal berupa saham dari masyarakat. Saham yang disertakan tersebut terdiri dari saham pendiri dan saham biasa penyertaan modal dari masyarakat dengan syarat menjadi mitra BMT Al-Amal Bengkulu.

2. Produk Pembiayaan BMT Al-Amal Bengkulu

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan BMT sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan BMT kepada nasabah terlibat dalam pengelolanya keuntungan dan kerugian bersama-sama bertanggung jawab sesuai dengan besar pernyataan dan masing-masing telah disepakati.

c. Pembiayaan Murabahah (*Bai''u Bitsaman Ajil*)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk pembelian barang yang akan dijadikan modal kerja, jangka waktunya pendek sedangkan keuntungan yang diperoleh dari margin harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan

d. Pembiayaan *Al-Ijarah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk keperluan sewa-menyewa seperti sewa tempat usaha dan tempat tinggal bagi mitra, keuntungan bagi sewa tersebut.

e. Pembiayaan *Qardul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah sebagai pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan yang bersifat darurat atau mendesak. Dana *qardhul hasan* bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Arsip. Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko pembiayaan bagi yang bergerak dibidang *financing*. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jika risiko pembiayaan ini tidak diantisipasi atau tidak diminimalisir maka akan banyak pembiayaan yang bermasalah sehingga menimbulkan kerugian pada pihak BMT tersebut.

Bisnis atau investasi yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin tanpa menyebabkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Maka untuk mengurangi adanya risiko dalam pembiayaan tersebut, suatu lembaga keuangan syariah harus menerapkan manajemen risiko secara tepat dan baik.<sup>67</sup> Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga bank.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 365

<sup>68</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, ( Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2015), h. 7

Manajemen risiko yang baik dan tepat akan dapat menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang ada, konsep manajemen risiko diperuntukan untuk meminimalisir risiko yang terdapat pada dan usaha. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko diharapkan juga lebih dapat menciptakan nilai tambah, karena potensi *return* yang diperoleh sudah diperhitungkan lebih besar daripada potensi risiko kerugiannya

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif baik lebih stabil dan menguntungkan tidak hanya bagi BMT, namun bagi nasabah atau anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memperbaiki perkembangan perekonomian nasional mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena ikut berperan dalam membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan serta memperoleh hasil wawancara dari narasumber tentang penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Al-Amal Bengkulu maka dapat peneliti rumuskan:

BMT Al-Amal masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam menangani pemberian pembiayaan kepada anggota atau nasabah. Permasalahan yang terjadi yaitu pada umumnya usaha produktif anggota memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Umumnya mereka juga belum mampu memenuhi persyaratan teknis, antara lain data yang tidak lengkap berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan dalam hal peminjaman. Dari permasalahan tersebut yang terjadi ialah BMT

mengalami kesulitan dalam hal memperoleh anggota yang layak yang memenuhi kriteria yang berlaku di BMT tersebut.

Dalam kondisi ekonomi seperti yang sekarang ini bahwa dalam kaidah pembiayaan diterapkan 3R 5C, dan begitupun di BMT Al-Amal juga diterapkan dasar 3R dan 5C apabila tidak diterapkan itu merupakan zholim terhadap nasabah. Selain itu BMT Al-Amal juga memberikan relaksasi kepada anggota debitur di masa pandemi seperti sekarang ini dalam waktu 2-3 bulan. bentuk relaksasi memperpanjang risiko pembiayaan, melakukan rescheduling (memberikan penambahan jangka waktu pembayaran yang lebih lama).<sup>69</sup>

Keberadaan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Amal sangat penting, karena manajemen risiko itu tidak dilaksanakan atau tidak diperhatikan di BMT Al-Amal berarti BMT Al-Amal bekerja semaunya, dimana dimasa pandemi ini penguliran dana masih tetap dilaksanakan penabungan tetap tinggi yang menungak juga dapat ditoleransi, berarti penanganan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan baik dan indikasi/indikator penanganan manajemen risiko yang baik di BMT Al-Amal tingkat penungakan dari tahun ketahun itu berkurang.<sup>70</sup>

Selain itu Peran mendasar pengelolaan manajemen risiko pembiayaan itu sangat berperan, peran pokok para pengelola dan pengelolaan manajemen risiko di BMT Al-Amal menuntaskan paling tidak mengurangi tingkat kemacetan atau *collectibilitas* berkurang dari waktu kewaktu, untuk tidak

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Hermasnyah (Manager BMT Al-Amal Kota Bengkulu) Pada Tanggal 16 Desember 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Inesia Virdha Noor ( Staf Keanggotaan) Pada tanggal 15 Desember 2020

membuat penunggakan yang baru. BMT Al-Amal mampu melakukan atau menuntaskannya.<sup>71</sup>

Kendala-kendala yang sudah dilalui oleh BMT Al-Amal yaitu penunggakan-penunggakan atau kemacetan masa lalu itu tidak mempunyai dokumen yang kuat dan lengkap bahkan ada akadnya yang tidak ada seperti 10 tahun yang lalu, karena tidak ada data yang lengkap termasuk debitur yang menunggak kadang-kadang debiturnya sudah meninggal atau pindah itu adalah risiko yang dihadapi, risiko yang dihadapi karena anggota yang bervariasi ada yang mudah pendekatannya ada yang tidak ada yang memang mempunyai karakter yang jelek, ada yang tidak amanah itu menurut BMT Al-Amal adalah hal yang biasa dan masih menjadi tantangan dan tetap menjadi kendala, maka dari itu BMT Al-Amal melakukan pembinaan dan berhati-hati untuk pembiayaan yang baru dan betuk-betul selektif dalam melakukan pembiayaan.<sup>72</sup> Adapun untuk mengidentifikasi risiko perbankan yang terjadi yaitu melihat data pembiayaan dari bulan kebulan menginfentarisir para anggota-anggota yang menunggak berdasarkan tahun kejadian dan besarnya pembiayaan.

Upaya pengendalian yang dilakukan pihak BMT Al-Amal untuk meminimalisir risiko yang terjadi dengan cara sesegera mungkin, sistematis, dan persuasif. Setiap penunggakan dilakukan segera diatasi, sistematis yaitu berdasarkan nama-nama yang menunggak, kalau persuasif BMT melakukan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Inesia Virdha Noor ( Staf Keanggotaan) Pada Tanggal 15 Desember 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Khusnul Arifin (Staf Keuangan) Pada Tanggal 15 Desember 2020

pendekatan secara baik dengan kekeluargaan.<sup>73</sup> Adapun kebijakan BMT Al-Amal dalam menangani manajemen risiko pembiayaan yang terjadi yaitu dengan cara *rescheduling* dengan memberikan keringanan kepada anggota untuk menjadwal ulang pembiayaannya dan *rescheduling* ini bisa memperpanjang jumlah pembiayaan dan mengurangi *Margin*, menghilangkan *margin* atau kebijakan lainnya, pembinaan sifatnya orangnya dipanggil dan ditanya kenapa menunggak dan memberikan arahan kepada anggota yang menunggak termasuk pemahaman keagamaan agar tidak menunggak dan hutang itu adalah amanah.<sup>74</sup>

Cara yang digunakan oleh BMT Al-Amal dalam mengevaluasi manajemen risiko, salah satunya dengan menggunakan data software, BMT Al-Amal terkait anggota yang menunggak yang macet dan potensial bermasalah, dan mengevaluasi terhadap pembiayaan-pembiayaan sebelumnya dan memperbaiki cara, model kebijakan pembiayaan selanjutnya.

Maka setelah dilakukannya penelitian serta wawancara pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu tersebut, dalam kaidah pembiayaan diterapkan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*), dan begitupun di BMT Al-Amal juga diterapkan dasar 3R dan 5C apabila tidak diterapkan itu merupakan zholim terhadap nasabah. Selain itu BMT Al-Amal juga memberikan relaksasi kepada anggota debitur di dalam waktu 2-3 bulan. bentuk relaksasi yaitu memperpanjang risiko pembiayaan, melakukan *rescheduling* (memberikan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Gustiana (Staf Umum) Pada Tanggal 15 Desember 2020

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Hermasnyah (Manager BMT Al-Amal Kota Bengkulu) Pada Tanggal 16 Desember 2020

penambahan jangka waktu pembayaran yang lebih lama). Penerapan Manajemen risiko Pembiayaan sudah hampir mencapai target yang diinginkan, karena nasabah yang melakukan penunggakan dari tahun ketahunnya selalu menurun, dan juga penerapan manajemen risiko pembiayaan melakukan dan mengevaluasi terhadap pembiayaan-pembiayaan sebelumnya dan memperbaiki cara, model kebijakan pembiayaan selanjutnya, sehingga risiko yang terjadi dapat di minimalisir.

## **B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Al-Amal Kota Bengkulu**

Manajemen risiko adalah suatu manajemen yang berkaitan dengan ibadah, sebab dalam islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan dan tidak menjadi beban bagi orang lain, islam juga memberi kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan setiap orang. Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip-prinsip dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang muslim, agar aktifitas pekerjaan benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberikan keuntungan di dunia dan di akhirat.

Dalam mencari nafkah seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan sesuatu kegiatan usaha atau investasi, tetapi kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. 1400 an tahun silam dalam surat lukman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
 نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
 خَبِيرٌ ٣٤

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam islam, dalam kegiatan usaha dan investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen dan perusahaan, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah Allah yang dibebankan kepada manusia.

Berdasarkan ayat diatas untuk mengelola risiko dalam menjaga amanah yang diberikan oleh anggota atau nasabah pihak BMT Al-Amal terutama dalam kegiatan usaha dan investasi hendaknya lebih memperhatikan manajemen risiko yang lebih baik lagi, semakin baiknya manajemen risiko yang diterapkan maka semakin kuatlah tingkat kepercayaan dari setiap anggota atau nasabah.

Perspektif islam dalam mengelola risiko suatu organisasi dapat di pelajari dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah tersebut termasuk dalam surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ  
خُضِرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا أَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

٤٣

Artinya: *Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."*

Segala kebijakan dan batas-batas toleransi dalam manajemen risiko keuangan BMT seharusnya dirancang secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek kegiatan bank oleh manajemen dan direviu serta apabila dipandang perlu disetujui oleh direksi bank. Kebijakan dan toleransi meliputi hal-hal yang terkait dengan proses manajemen risiko, yaitu identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko. Tujuan dari hal ini adalah agar posisi tingkat risiko diambil dapat konsisten dengan harapan *stakeholders*, rencana strategi di BMT, tuntutan otoritas perbankan, serta agar budaya pengelolaan risiko di BMT dapat dipahami oleh seluruh karyawan.

Maka setelah dilakukannya penelitian serta wawancara pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu tersebut, dalam kaidah pembiayaan diterapkan 3R (*Rescheduling, Recondiotoning, Restructuring*) 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*),

Adapun prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C. Adapun prinsip 5C tersebut diantaranya:

1. *Character* (Karakter), adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya untuk melihat atau membaca watak dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan, maupun bersifat pribadi seperti gaya hidup. Keyakinan tercermin dari latar belakang si nasabah.
2. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital* (Modal), adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank
4. *Collateral* (Jaminan), adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
5. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi), dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Selanjutnya juga diterapkan 3R yaitu sebagai berikut:

1. *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.
2. *Recondiotoning* adalah mengubah berbagai persyaratan seperti, bunga dijadikan hutang pokok dan penundaan pembayaran bunga pada jangka waktu tertentu dan bisa juga penurunan suku bunga atau bahkan pembebasan bunga.
3. *Restructuring* adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha nasabah memang masih layak.

Selanjutnya dengan diterapkannya 3R (*Rescheduling, Recondiotoning, Restructuring*), 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) BMT Al-Amal menghindari perbantuan zolim terhadap nasabah. Selain itu BMT Al-Amal juga memberikan relaksasi kepada anggota debitur dalam jangka waktu 2-3 bulan, bentuk relaksasi yaitu memperpanjang risiko pembiayaan, melakukan *rescheduling* (memberikan penambahan jangka waktu pembayaran yang lebih lama). Penerapan Manajemen risiko Pembiayaan sudah hampir mencapai target yang diinginkan, karena nasabah yang melakukan penunggakan dari tahun ketahunnya selalu menurun, dan juga penerapan manajemen risiko pembiayaan melakukan dan mengevaluasi terhadap pembiayaan-pembiayaan sebelumnya dan memperbaiki cara, model kebijakan pembiayaan selanjutnya, sehingga risiko yang terjadi dapat di minimalisir.

Dengan melakukan semua proses manajemen risiko baik dalam pembiayaan dan operasional yang memang sepenuhnya sudah menerapkan manajemen risiko dengan sangat baik, yang sasaran utamanya adalah orang-orang pasar, dan orang-orang yang melakukan usaha kecil menengah, sehingga sampai saat ini perkembangan BMT mengalami perkembangan secara pesat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Amal Bengkulu yaitu:

1. Dilakukan saat terjadi risiko pembiayaan sudah menerapkan kaidah pembiayaan 3R (*Recheduling, Recondiotoning, Restructuring*) 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*). Selain itu BMT Al-Amal juga memberikan relaksasi kepada anggota debitur. Penanganan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan baik dan indikasi/indikator penanganan manajmen risiko yang baik di BMT Al-Amal tingkat penungakan dari tahun ketahun itu berkurang, serta peran mendasar pengelolaan manajemen risiko pembiayaan itu sangat berperan, peran pokok para pengelola dan pengelolaan manajemen risiko di BMT Al-Amal menuntaskan paling tidak mengurangi tingkat kemacetan atau *collectibilitas* berkurang dari waktu kewaktu.
2. Adapun indikator yang dikatakan efektif pada pembiaayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu:
  - a. Analisis *cash flow* nasabah
  - b. Jaminan atau rekomendasi dari lembaga atau kantor
  - c. Avalis orang yang kredible
  - d. Survei usaha yang memadai
  - e. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan.

## **B. Saran**

1. Bagi BMT Al-Amal Kota Bengkulu, dalam upaya mengurangi tingkat risiko pembiayaan hendaknya mempertahankan prinsip 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) tersebut untuk meminimalisir terjadinya risiko, bila perlu ditingkatkan lagi untuk memajukan BMT Al-Amal agar lebih efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi FEBI IAIN Bengkulu*, Tahun 2019
- Ahmad Farhat Amaliyah, “*Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*,” *Jurnal Ekonomi* Vol. 10, No. 2, Desember 2018
- Al kalali Asad M, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani pers, 2001
- Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* Jakarta: Pt. Indeks Gramedia
- Ayat Syafri, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Gema Aksari 2003
- Bashori Umar Hasan, “*Manajemen Risiko Bank Syariah , Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil*,” *Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2008
- Darmawi Hermawan, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Darmawi Drs. Herman, *Management Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Depag , *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, Depok: Cahaya Qur’an, 2008
- Djojosoedarso Soesino, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba empat, 1999
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta; Panji Masyarakat, 1991
- Hafidhuddin KH. Dindin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

- Hasibuan Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, pengertian, dan Masalah*. Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Iqbal Muhammad, *Asuransi Umum Syari'ah Upaya Dalam Praktek (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Idores Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Machfoedz Mahmud, *Pengantar bisnis Modern*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007
- Manan Muhammmad Abdul, *Islamic Econimics, Theory and practice*, Jakarta: kencana, 2006
- Niswati Khoirun, *Aplikasi Manajemen Risiko Kredit PadaBank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Godanglegi Malang*, Malang : UIN Malik Ibrahim, 2008
- Paramita Cici, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga, 2014
- Prasetyonigrum Ari Kristin, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Primapena Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ttp: Gitamedia, tt
- Parwatamaja Karmaen, *Membuktikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha kami, 1996

- Rivai Veithzal dan Rafki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013
- RI Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998
- Silalahi Ferdinand, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997
- Siswanto B, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Sule Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005
- Suhendi Handi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Terry George R., *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2016
- Wandayanik Riris, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 05, N0. 01 April 2015
- Yafie Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Ulumul Qur'an Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, 1996
- Wahid Nazarudin Abdul, "Sukuk Memahami dan Membelah Obligasi Pada Perbankan Syariah," Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Wahyudi Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Dwi RAMADHANTI  
NIM : 1611140171  
PRODI : Perbankan Syariah  
SEMESTER : ?

JUDUL YANG DIAJUKAN :


1. Studi perbandingan penghimpunan dana pihak ketiga antara simpanan wakalah dengan investasi non profit sharing pada bank syariah
2. pemahaman masyarakat ipuh terhadap produk perbankan syariah (studi nasabah BNI syariah cabang pih)
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan no. 1 - OK.


Pengelola Perpustakaan

  
Debbi Arisandi, MBA  
NIP: 190609192019034012

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan Rapat dilanjutkan 1 judul menarik

Pembimbing Akademik

  
Dwi Ramadhanti, MM  
NIP: 190500012014034001

- c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan

Ketua Tim

- d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan

Kaprodi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : 27 Juni 2020  
Nama Mahasiswa : Dwi Ramadhanti  
NIM : 1611140171  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Perbandingan Penghimpunan dana pihak ketiga antara Simpanan wadiah dan investasi non profit sharing pada perbankan syariah di indonesia		

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

Pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga Simpanan Wadiah  
dan investasi non profit sharia terhadap tingkat return  
on asset perbankan Syariah periode 2016-2019

Mengetahui

Bengkulu, .....

Kajur.....

Mahasiswa



Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Ramadhanti  
NIM : 1611140171  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cari 12 bank syariah itu apa saja</li><li>2. di latar belakang lebih di spesifikkan lagi (jangan terlalu luas,ambil intinya saja)</li><li>3. teori ditambah</li><li>4. perbaiki teknik penulisan</li><li>5. cari bentuk riset</li><li>6. perjelas dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.</li></ol>

Bengkulu, 26 Juni 2020  
Penyeminar,

Yetti Afrida Indra, M.Akt.  
NIDN 0214048401

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Studi Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Antara Simpanan Wadi'ah Dengan *Investasi Non Profit Sharing* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" yang disusun oleh :

Nama : Dwi Ramadhanti  
NIM : 1611140171  
Prodi : Perbankan Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 27 Juni 2020 M/1441 H


dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 05 Agustus 2020 M  
dzulhijah 1441 H

Mengetahui,  
Ketua Prodi Perbankan Syariah

  
Yosy Arisandy, M.M  
NIP. 198508012014032001

Penyeminar

  
Yetti Afrida Indra, M. Akt  
NIDN. 0214048401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0900/In.11/ F.IV/PP.00.9/08/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP : 19630319200032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yetti Afrida Indra, M. Ak.  
NIDN. : 0214048401  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Dwi Ramadhanti  
NIM : 1611140171  
JURUSAN : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Antara Simpanan Wadi'ah Dengan Investasi Non Profit Sharing Pada Perbankan Syariah di Indonesia**

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

Dekan,  
  
Dr. Asnani, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.